

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN

2021

PERBUP NO. 22, BD. 2021. NO. 22 KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM LINGKUNGAN DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 22 Tahun 2021; Permen LH dan K No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020; Perda No. 8 Tahun 2020; Perda No.2 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis pelayanan pada Laboratorium meliputi Pengujian air permukaan, air limbah, air bersih dan/atau pengujian udara ambient. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian pada Laboratorium. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa pelayanan Laboratorium. Setiap wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi sesuai tarif yang berlaku. Dan diberikan tanda pelunasan berupa kuitansi. Pemungutan retribusi dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Juni 2021
 - Terdiri atas 7 Pasal
 - Lampiran 1 halaman